

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembayaran denda dalam kasus perzinahan perspektif hukum adat dan hukum pidana Islam di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Penerapan denda adat terhadap pelaku perzinahan di Desa Pidoli Lombang dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, Naposo Nauli Bulung, keluarga para pihak, dan masyarakat. Prosesnya dimulai dari laporan masyarakat, dilanjutkan pemeriksaan keterangan pelaku dan saksi, kemudian penetapan sanksi berdasarkan hasil musyawarah. Dari lima kasus yang ditemukan, denda yang dijatuhkan berkisar antara Rp5.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00. Tiga kasus ditentukan melalui musyawarah tanpa ketentuan tertulis, sedangkan dua kasus di Perumahan Griya Madina Centre Pinago menggunakan ketentuan tertulis sebesar Rp5.000.000,00. Besaran denda ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan, status pelaku, waktu dan tempat kejadian, serta dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat. Selain denda, pelaku dapat diberi nasihat, didorong untuk menikah apabila memungkinkan, atau diminta meninggalkan desa/lingkungan tertentu. Dana denda dikelola melalui Naposo Nauli Bulung untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, sanksi denda adat berfungsi memberikan efek jera, mencegah pengulangan, membina pelaku, dan memulihkan ketertiban masyarakat.
2. Dalam hukum pidana Islam, zina merupakan jarimah hudud sehingga denda adat tidak dapat menjadi hukuman hudud maupun pengganti hukuman hudud zina. Tidak diterapkannya hudud di Desa Pidoli Lombang berkaitan dengan sistem hukum Indonesia sebagai negara hukum yang tidak menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana nasional

yang berlaku secara langsung. Denda adat tersebut dapat dikategorikan sebagai hukuman ta'zir karena nominalnya tidak ditetapkan oleh nas, bersifat fleksibel, mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan, serta bertujuan memberi efek jera, mencegah perbuatan serupa, menjaga ketertiban, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Denda tersebut merupakan ta'zir terhadap gangguan ketertiban dan dampak sosial yang timbul dari perbuatan zina, bukan pengganti hukuman hudud zina.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Pidoli Lembang, diharapkan dapat melakukan penataan dan pendokumentasian terhadap ketentuan serta mekanisme pemberian sanksi adat agar pelaksanaannya lebih jelas, terarah, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Ketentuan mengenai besaran dan bentuk sanksi juga sebaiknya disepakati secara jelas dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bagi tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, diharapkan dapat terus mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan sosial dengan tetap memperhatikan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan masyarakat. Pemberian sanksi hendaknya tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada upaya memberikan penyadaran kepada pelaku agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.
3. Bagi masyarakat Desa Pidoli Lembang, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai agama, adat, dan hukum yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprilianti, & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media.
- Harvina. (2012). *Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing di Kota Medan* (Agusterisno (Ed.)). BPST Banda Aceh. www.bpsnt-bandaaceh.com
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.
- Maswandi. (2025). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. CV. Angkasa Media Literasi.
- Moeloeng, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. (2019). *Budaya Mandailing* (Z. Lubis (Ed.)). Balai Pelestarian Budaya Aceh.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Revka Prima Media.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnnah* (Masrukhin (Ed.); Abdurrahim & Masrukhin (Trans.); Jilid. 4). Cakrawala Publishing.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (Ed.)). Penerbit KBM Indonesia.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat* (Cet. 1). Mazda Media.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 19). Alfabeta.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Hukum Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press.
- Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)* (M. R. Azmi (Ed.); Cet. 1). PT. Nusantara Persada Utama.

Jurnal

- Arafat, M. (2025). Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Azis, S., & Rozalinda. (2022). Penetapan Denda Pada Akad Tabarru. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(2), 84–95. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Azizah, & Kamilatul, F. (2024). Hukuman bagi pelaku zina: perspektif ayat ahkam dan hadits ahkam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(4), 359–369.
- Dayati, R., Pratiwi, Y., Zakir, Z. L., Wismanto, W., & Hibatullah, A. (2024). Penjelasan Kejahatan Hudud dan Saksi-saksinya dari Sudut Pandang Hukum Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 387–396. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.186>
- Fahmi, M., Hasan, N. A., Usman, I., Abdullah, A., & Hanafiyah, M. (2022). Punishment for Zina Muḥṣān Offenders in Aceh Qanun No. 6 of 2014 in the Perspective of Fiqh al-Siyāsah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(1), 346–368. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.13363>
- Harahap, R. B. (2019). Analisis Kritis Peran Dalihan Natolu dalam Perkawinan Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan. *Jurnal Al-Maqasid*, 5(1), 69–81. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i1.1718>
- Hidayat, I., & Idrah, M. C. (2024). Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(1), 43–51. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.591>
- Mashendra, M., Corrin, J., & Rukmana, A. A. (2024). Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 1–18. <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.001-018>
- Muhajarah, K. (2017). Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 23. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466>

- Mulyani, Z. D., & Arifin, T. (2024). Komparasi Hukum Perselingkuhan Dalam Pasal 284 KUHPidana Dan Hadits Riwayat Ahmad. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(5), 1–14.
- Nasution, L. A., & Tanjung, D. (2023). Analisis Kawin Paksa bagi Pelaku Khalwat Dilihat dari Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Mompang Jae. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 594–606. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2740>
- Nur, I., Adam, S., & Muttaqien, M. N. (2020). Maqāṣid Al-Sharī‘at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2), 331–360. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18333>
- Nurrahman, R., Andini, O. G., & Nugroho, S. (2026). Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Pada Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Ditinjau Dari Perspektif HAM. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2026. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4899>
- Prawoko, A., Syukur, A., Kustiono, N. P., Amaliyah, A. N., & Hadji, K. (2025). Analisis Yuridis Pasal Perzinaan dalam KUHP Baru dalam Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(4), 196–208. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1367>
- Purba, A. M., Sigiro, L. T., Purba, Y. S. L., Depari, B. M. A. B., Purba, M. N. S., Turnip, J. A., Surbakti, V. J. L., & Purnamasari, I. (2024). Implementasi Budaya Batak Toba dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(8), 3944–3953. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1192>
- Rahmat, D. (2020). Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 79–88. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.686>
- Shaleha, R. R. A., & Kurniasih, I. (2021). Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan. *Buletin Psikologi*, 29(2), 218–230. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>

- Sirajuddin, S., Risdayani, R., & Indriani, D. (2024). Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 359–372. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1717>
- Sormin, I., Khairunnisa, M., & Rambe, D. S. (2024). Perlindungan Hukum Melalui Pranata Surat Tumbaga Holing Dalam Masyarakat Batak Angkola. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i1.9936>
- Sufrizal, S., Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2023). Anylisis Ta'zir Punishment and Istimbath Legal Method Imam Malik's Perspective. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13(2), 126–146. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>
- Usman, U., Rahayu, S., & Siregar, E. (2021). Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 125–157. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157>
- Wiranto, M., & Akib, N. (2022). Larangan Mendekati Zinda dalam Q.S. Al-Isra'17:32 (Analisis Kajian Tahlili). *El-Maqra': Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi*, 2(1), 33–51. <https://doi.org/10.31332/elmaqra.v2i1.3989>
- Zulfah, I., Siregar, M., & Sembiring, I. A. (2024). Penyelesaian Konflik dan Pembentukan Peraturan Adat Mandailing dalam Perspektif Teori Solidaritas Sosial. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 12–20. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15530>

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Skripsi/Tesis

- Hagesem, R. (2024). *Kajian Hukum Tentang Denda Adat Akibat Perselingkuhan Dalam Keluarga di Kampung Kurima Kabupaten Yalimo* [Skripsi, Universitas Cenderawasih]. <http://repository.uncen.ac.id/id/eprint/622>

Rahman, M. A. (2022). *Denda Adat Dayak Ngaju dalam Perjanjian Pernikahan untuk Meminimalisir Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al-Buthi di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah* [Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/43333>

Siagian, H. (2022). *Sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana Islam (studi kasus di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara)* [Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/9092>

Wawancara

Alim. (2026). *Wawancara dengan Naposo Nauli Bulung Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan.*

Husin. (2026). *Wawancara dengan Harajaon Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan.*

Miswar. (2026). *Wawancara dengan Kepala Komplek Perumahan GMC Pinago, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan.*

Rizal. (2026). *Wawancara dengan Sekretaris Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan.*

Syawal. (2026). *Wawancara dengan Kepala Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan.*

LAMPIRAN

A. Pertanyaan Dan Jawaban Wawancara

INFORMAN 1

Bapak Husin Harajoon Desa Pidoli Lombang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Di Desa Pidoli Lombang terdapat pelaku tindak pidana zina yang dikenakan sanksi denda?	Ada, di Desa Pidoli Lombang memang pernah terjadi beberapa kasus zina yang kemudian diberikan sanksi denda berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat. Penyelesaian kasus tersebut dilakukan dengan cara musyawarah bersama pihak-pihak yang dianggap berperan dalam masyarakat.
2	Bagaimana proses penyelesaian kasus zina tersebut yang terjadi di desa pidoli lombang?	Proses penyelesaiannya dilakukan setelah kasus tersebut diketahui oleh masyarakat atau dilaporkan kepada pihak desa. Setelah itu dilakukan musyawarah dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan pihak lainnya untuk membahas permasalahan tersebut serta menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku
3	Siapa saja yang pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus zina tersebut	Yang terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut yaitu Kepala Desa, tokoh adat, tokoh agama, Hatorbangon, Harajaon, <i>Naposo Nauli Bulung</i> , serta masyarakat yang ikut dalam musyawarah penyelesaian masalah
4	Bagaimana harajaaon dalam penyelesaian kasus perzinahan ini?	Masalah perzinahan dipidoli ini kita sebagai tokoh adat hanya bisa memberikan upaya bagaimana biar kejadian ini tidak terulang, kita kasih penyadaran, kita sebagai tokoh adat memberikan saran

		kepada kepala desa agar kepala desa yang menetapkan, kita hanya memberikan nasehat bagaimana caranya bisa di atasi dan di kasipenyadaran bagi pelaku
--	--	--

INFORMAN 2

Bapak Syawal Kepala Desa Pidoli Lombang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara menentukan besaran denda yang diberikan pada pelaku zina	Besaran denda ditentukan melalui musyawarah dengan melihat bagaimana keadaan kasus yang terjadi dan tingkat kesalahan pelaku. Jadi, jumlah denda tidak selalu sama
2	Apakah pemberian sanksi denda tersebut memiliki aturan tertulis atau tidak?	Untuk sanksi denda ini ada yang berdasarkan aturan tertulis dan ada juga yang berdasarkan hasil musyawarah. Di beberapa wilayah pemekaran seperti Pinago sudah ada aturan tertulis mengenai denda, sedangkan di Desa Pidoli Lombang sendiri lebih banyak ditentukan melalui musyawarah bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat
3	Berapa banyak kasus yg sudah terselesaikan di Desa Pidoli Lombang ini	Untuk kasus yang terselesaikan, ataupun kasus yang sudah terjadi itu dari tahun 2023-2024 di desa Pidoli Lombang ada 3, beda lagi yang di pemekaranyaan di pinago itu ada 2
4	Bagaimana peran bapak dalam penyelesaian kasus perzinahan ini ?	Peran saya sebagai kepala desa pemfasilitasi agar saat terjadinya musyawarah, selain memfasilitasi saya juga sebagai mediator.

INFORMAN 3

Alim Naposo Nauli Bulung Pidoli Lombang

--	--	--

1	Berapa besaran denda yang sudah di terima pada setiap kasus perzinahan di desa Pidoli Lombang?	Untuk setiap kasus itu berbeda jumlah denda nya ada yang Rp. 5000.000-Rp.10.000.000 perbedaan ini di lihat dari kapan dan di mana mereka melakukan perbuatan zina dan sebesarapa dampak nya yang terjadi di masyarakat.
2	Setelah uang denda di serahkan, untuk apa saja uang denda itu digunakan?	Uang denda yang sudah disereahkan itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat seperti perawatan tenda, perbaikan fasilitas dan juga untuk kebutuhan acara yang dilakukan oleh remaja desa pidoli lombang
3	Apakah ada batas waktu uang denda di berikan kepada naposonauli bulung?	Tidak ada batas waktu, pelaku wajib membayar denda nya disaat putusan dari musyawarah dilakukan dan tidak ada kelonggaran batas waktu, tujuan nya agar mereka tidak menyepelkan putusan yang ada.

INFORMAN 4

Bapak Miswar kepala dusun perumahan griya madina center pinago

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Ada berapa kasus perzinahan yang terjadi di komplek perumahan griya madina center?	Untuk kasus perzinahan yang pernah ada itu 2 kasus, tapi untuk kasus berdua-duaan atau katauan mesum itu banyak dan rata-rata pelaku yaitu kebanyakan mahasiswa.
2	Apakah hukuman yang diberikan untuk pelaku zina tersebut?	Hukuman yang kami berikan itu berupa pembayaran uang denda namanya itu kami buat atas kesepakatan bersama masyarakat.
3	Berapa jumlah dendanya?	Untuk jumlah denda yang kami buat itu sebesar Rp. 5000.000.
4	Apakah aturan pembayaran denda ini dan jumlah besaran dendanya sudah tertulis?	Aturan pembayaran denda ini udah kami buat secara terlulis, tidak hanya perbuatan zina tapi semua yang berkaitan dengan perbuatan asusila, kamu sudah buat aturannya

		apalagi bagi warga pendatang, kami akan langsung memberikan aturan-aturan apa saja yang mereka harus patuhi salah satunya aturan hukuman pembayaran denda ini apa bila melakukan perbuatan asusila
5	Apa tujuan pembayaran denda ini dilakukan?	Untuk apa lagi kalau bukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, dan untuk mencegah perbuatan serupa terjadi lagi di kemudian hari

INFORMAN 5

Bapak Afrizal tokoh agama desa pidoli lombang

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penerapan denda ini terhadap kasus perzinahan?	dalam islam pelaku zina itu di kenakan hudud yang di tetapkan langsung dalam al-quran, hukumnya nya juga sudah ditetapkan yaitu dijilid dan dirajam.
2	Bagaimana peran tokoh agama di desa pidoli lombang ini dalam penyelesaian kasus perzinaha?	Peran kami sebagai tokoh agama memberikan nasehat, pemahaman dalam kajian-kajian hukum islam agar pelaku tau bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum islam.

B. Dokumentasi Kegiatan Penelitian dan hasil wawancara



Foto 1. Wawancara dengan bapak husin Harajaon pidoli lombang



foto 2. Wawancara dengan bapak syawal (Kepala desa pidoli lombang)



Foto 3. Wawancara dengan bapak miswar (ketua komplek perumahan Griya Madina Center Pinago)



Foto 4. Wawancara dengan tokoh agama

BIODATA MAHASISWA

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Pebriyanti
Tempat/Tgl Lahir : Parbangunan, 29 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal
Anak Ke : 4 Dari 7 Bersaudara
Status : Belum Menikah
No.Telp/Hp : 087729754221
Alamat Email : pebriyantilubis2901@gmail.com



II. PENDIDIKAN

SD : Sd Negeri 112 Parbangunan
SMP : Smp Negeri 5 Panyabungan
SMA : Sma Negeri 1 Panyabungan
S1 : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

III. ORANG TUA

Ayah : Suhendri Lubis
Ibu : Rubi Annum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B-615 /Sti.21/F.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

23 Juni 2026

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Pidoli Lombang
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Pebriyanti
NIM : 22-20-0012
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Hukuman Denda Pada Kasus Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Pidoli Lombang kecamatan panyabungan kabupaten Mandailing Natal)
Tempat Penelitian : Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Waktu Penelitian : Juni s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Khumisyah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HPI
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

KECAMATAN PANYABUNGAN

DESA PIDOLI LOMBANG

Jalan Beringin Desa Pidoli Lombang, Kode Pos 22915

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
Nomor : 681.510/20.28/SKIP/KD-PL/VII/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAWAL NASRI, S.E**
Jabatan : Kepala Desa Pidoli Lombang Kec. Panyabungan
Kab. Mandailing Natal

Menindak lanjuti surat dengan nomor 625/Sti.21/F.1/TL.00/06/2026 pada tanggal 23 Juni 2026 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **PEBRIYANTI**
NIM : 22-20-0012
Tempat/Tgl Lahir : Parbangunan, 29-01-2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Desa Parbangunan

Sepengetahuan kami saudara/i yang namanya tersebut di atas adalah benar mempunyai melakukan penelitian yaitu:

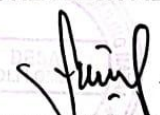
- a. Judul Penelitian : Analisis Hukuman Denda Pada Kasus Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Pidana Islam
- b. Waktu Penelitian : Juni s/d Agustus 2026

Surat Keterangan ini diberikan atas permintaannya sendiri guna untuk melengkapi persyaratan kuliahnya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pidoli Lombang
Pada Tanggal : 01 Juli 2026

KEPALA DESA PIDOLI LOMBANG


SYAWAL NASRI, SE